



Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundering Yang Bersumber Dari Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Tubagus Ahmad Ramadan, Kosim Afendi
Universitas Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

Email: dosen02295@unpam.ac.id

ABSTRAK

Korupsi dan pencucian uang merupakan kejahatan yang saling berkaitan secara struktural, di mana harta hasil korupsi disamarkan melalui mekanisme *money laundering* agar tampak berasal dari sumber yang sah. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi normatif tindak pidana pencucian uang berbasis korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, mengevaluasi implementasinya, serta merumuskan rekomendasi penguatan penegakan hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui *statute approach* dan *conceptual approach* dengan sumber data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Nomor 8 Tahun 2010 memuat konstruksi delik yang terstruktur dalam Pasal 3, 4, dan 5, menempatkan korupsi sebagai *predicate crime* utama, serta mengatur mekanisme *reversal of burden of proof* dan ketentuan Pasal 69 yang memungkinkan penuntutan pencucian uang tanpa pembuktian tindak pidana asal terlebih dahulu. Namun, implementasinya menghadapi hambatan berupa disharmoni regulasi antarsektoral, ambiguitas frasa "*patut diduga*," keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, dan belum optimalnya mekanisme *asset recovery*. Sinergi antara rezim antikorupsi dan rezim antipencucian uang perlu diperkuat melalui harmonisasi regulasi secara berkelanjutan.

Kata Kunci: *Money Laundering*, Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, *Predicate Crime*, *Asset Recovery*

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang secara sistematis merusak sendi-sendi perekonomian dan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Pelaku korupsi pada umumnya tidak membiarkan hasil kejahatannya dalam kondisi kasat mata, melainkan berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan tersebut melalui mekanisme yang dikenal sebagai *money laundering* atau pencucian uang. Sebagaimana



ditegaskan oleh (Donnia, 2023), pemulihan kerugian negara akibat korupsi di Indonesia terbukti belum optimal, di mana total aset yang berhasil dipulihkan melalui denda dan uang pengganti hanya mencapai sekitar 12% dari total kerugian negara, sehingga penerapan undang-undang pencucian uang menjadi salah satu instrumen strategis untuk memperbesar pemulihan aset tersebut (Sulistyo et al., 2024).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) hadir sebagai respons legislatif Indonesia terhadap standar internasional, termasuk rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF). Undang-undang tersebut mengatur 25 tindak pidana asal, dengan korupsi sebagai salah satu tindak pidana asal (*predicate crime*) yang paling dominan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1). (Yoserwan & Dias, 2023) menegaskan bahwa konstruksi delik pencucian uang dalam UU TPPU tengah menghadapi dinamika reformasi hukum pidana seiring diberlakukannya KUHP Baru, sehingga sinkronisasi antara ketentuan pencucian uang dan regulasi pidana yang baru menjadi keniscayaan yang tidak dapat diabaikan (Saptono et al., 2024).

Relasi antara tindak pidana korupsi dan *money laundering* bersifat simbiosis: korupsi menghasilkan kekayaan ilegal, sementara pencucian uang berfungsi sebagai mekanisme legitimasi harta tersebut. (Watkat et al., 2023) menemukan bahwa penyidik Tipikor dari kepolisian dan kejaksaan masih menghadapi hambatan substansial dalam mengungkap perkara TPPU yang bersumber dari korupsi, terutama karena adanya persoalan interpretatif atas frasa "patut diduga" dan ketentuan Pasal 69 UU TPPU yang memungkinkan penuntutan TPPU tanpa harus membuktikan tindak pidana asal terlebih dahulu. Kondisi ini mencerminkan bahwa meskipun instrumen normatif telah tersedia, implementasinya di lapangan masih penuh dengan ketidakpastian hukum (Harun & Mataram, 2023).

Dari perspektif pembuktian, (Sinurat, 2023) mengidentifikasi bahwa kendala penegakan hukum TPPU di Indonesia tidak hanya bersifat teknis-prosedural, tetapi juga substantif, yakni menyangkut kompleksitas membangun konstruksi delik yang koheren antara hukum materil dan hukum formil dalam proses peradilan (Sulistyo et al., 2024). Keterbatasan penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa aspek normatif penerapan UU No. 8 Tahun 2010 khususnya dalam konteks TPPU yang bersumber dari korupsi belum dikaji secara komprehensif dan terpadu (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, 2010). Penelitian terdahulu umumnya



hanya mengkaji salah satu sisi, baik aspek pembuktian saja, maupun aspek *asset recovery* saja, tanpa mengintegrasikan keduanya dalam satu kerangka analisis yang utuh.

Lebih lanjut, (Sukmawan, 2025) menyoroti urgensi upaya pencegahan TPPU yang lebih efektif mengingat dampaknya tidak hanya mengganggu integritas sistem keuangan, tetapi juga berpotensi mengancam stabilitas sosial dan politik negara, khususnya ketika pencucian uang bersumber dari tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat publik (Disemadi et al., 2022). Berdasarkan kesenjangan kajian tersebut, penelitian ini hadir untuk mengkaji secara mendalam tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari korupsi menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, dengan menekankan aspek normatif, implementatif, dan prospek penguatannya demi terciptanya penegakan hukum yang lebih berkeadilan dan efektif.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut: pertama, bagaimana konstruksi normatif tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang? Kedua, bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari korupsi, termasuk kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum? Ketiga, bagaimana upaya yang seharusnya dilakukan untuk mengoptimalkan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari tindak pidana korupsi dalam kerangka hukum positif Indonesia yang berlaku?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan konstruksi normatif tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi undang-undang tersebut dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, termasuk mengidentifikasi hambatan-hambatan substantif dan prosedural yang dihadapi oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim. Penelitian ini juga bertujuan memberikan rekomendasi normatif guna memperkuat sinergi antara rezim antikorupsi dan rezim anti pencucian uang demi optimalisasi pemulihan aset negara (*asset recovery*) dan peningkatan efektivitas pemberantasan kejahatan keuangan di Indonesia.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum pidana, khususnya dalam bidang hukum pidana khusus yang berkaitan dengan kejahatan pencucian uang dan korupsi sebagai *predicate crime*, serta memberikan kontribusi pemikiran



terhadap pengembangan rezim anti pencucian uang di Indonesia. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi aparat penegak hukum, khususnya penyidik KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan, dalam memahami dan menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 secara tepat dan konsisten. Bagi pembentuk kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam rangka penyempurnaan regulasi terkait pencucian uang guna menjawab tantangan-tantangan hukum yang terus berkembang seiring dengan dinamika kejahatan keuangan transnasional yang semakin kompleks.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yakni suatu pendekatan ilmiah yang memusatkan kajian pada norma-norma hukum tertulis (*law in books*) sebagai objek utama analisis. Sebagaimana dinyatakan oleh Nurhayati, Ifrani, dan Said (2021), "penelitian normatif (doktrinal) dikonseptualisasikan dan dikembangkan atas dasar doktrinal, di mana metode ini dimaknai sebagai penelitian hukum pada tataran norma, aturan, asas, teori, dan filsafat, guna menemukan solusi atas isu-isu hukum seperti kekosongan norma, konflik norma, maupun norma yang kabur" (Nurhayati et al., 2021, p. 5). Bertolak dari pandangan tersebut, penelitian ini berupaya mengurai konstruksi normatif tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagai dua regulasi utama yang saling bertalian (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, 2001).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dua metode utama, yaitu *statute approach* (pendekatan perundang-undangan) dan *conceptual approach* (pendekatan konseptual). (Yulis, 2025) menjelaskan bahwa dalam penelitian hukum normatif, kombinasi pendekatan perundang-undangan dan konseptual memungkinkan peneliti untuk tidak hanya menelaah teks regulasi, tetapi juga menggali prinsip-prinsip hukum serta doktrin-doktrin hukum yang relevan sebagai landasan argumentasi ilmiah. Sumber data yang digunakan

seluruhnya merupakan data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer berupa kedua regulasi di atas beserta putusan pengadilan relevan; bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu; serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang berfungsi sebagai alat bantu pemahaman konseptual.

Analisis data dilaksanakan secara deskriptif-analitis dengan penalaran deduktif, yaitu berangkat dari ketentuan normatif yang bersifat umum menuju simpulan yang bersifat khusus dan konkret. (Silalahi, 2024) menegaskan bahwa integrasi berbagai pendekatan dalam metodologi penelitian hukum normatif, termasuk pendekatan perundang-undangan dan konseptual, mampu menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap permasalahan hukum yang bersifat multidimensional, sehingga analisis yang dihasilkan dapat bersifat responsif terhadap dinamika perkembangan hukum. Batasan penelitian ini difokuskan pada aspek normatif penerapan UU TPPU terhadap hasil tindak pidana korupsi di Indonesia, tanpa menjangkau analisis empiris lapangan, sehingga seluruh simpulan yang dihasilkan merupakan produk dari proses interpretasi dan konstruksi norma hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konstruksi Normatif Tindak Pidana Pencucian Uang yang Bersumber dari Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

Kejahatan pencucian uang pada hakikatnya merupakan upaya sistematis pelaku untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh secara melawan hukum agar tampak seolah-olah berasal dari sumber yang legitimate. Proses ini umumnya berlangsung melalui tiga tahapan, yakni *placement* (penempatan dana ke dalam sistem keuangan), *layering* (pemisahan dana dari sumbernya melalui transaksi berlapis), dan *integration* (pengintegrasian kembali dana ke dalam aktivitas ekonomi yang sah). Pengaturan perbuatan ini secara komprehensif dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) yang menggantikan rezim hukum sebelumnya guna menyesuaikan perkembangan standar internasional, termasuk rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF). Secara mendalam bahwa kejahatan pencucian uang telah berkembang menjadi ancaman transnasional dengan teknik dan modus yang semakin variatif dan canggih, sehingga dibutuhkan instrumen hukum yang tidak hanya komprehensif secara normatif, tetapi juga adaptif terhadap dinamika



perkembangan kejahatan ekonomi global. Senada dengan itu, menegaskan bahwa perubahan mendasar yang dibawa UU TPPU merupakan respons terhadap kepentingan nasional sekaligus upaya penyesuaian dengan standar internasional pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, di mana kemauan kolektif untuk mematuhi ketentuan yang berlaku menjadi modal utama dalam mengatasi kejahatan yang menghasilkan aset secara ilegal (Sinurat, 2023).

Korupsi menempati posisi primer dalam hierarki *predicate crime* sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a UU TPPU, yang secara tegas menyebutkan korupsi sebagai tindak pidana asal pertama dari 25 tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan yang dapat menjadi objek pencucian uang. Relasi antara korupsi dan pencucian uang bersifat kasual dan saling menopang: korupsi menghasilkan harta kekayaan ilegal, sedangkan pencucian uang berfungsi sebagai mekanisme legitimasi atas perolehan harta tersebut.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menetapkan bahwa setiap perbuatan yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi sehingga merugikan keuangan negara merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau paling singkat empat tahun sebagaimana termuat dalam Pasal 2 ayat (1). (Yuharfiandri & Sunawir, 2022), menyoroti bahwa meskipun UU No. 8 Tahun 2010 memiliki fondasi hukum yang kokoh, implementasinya masih dihadapkan pada tantangan berupa kurangnya harmonisasi regulasi antarsektoral, disparitas penerapan sanksi, serta keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami kompleksitas kejahatan pencucian uang, terutama yang berkaitan dengan transaksi lintas batas yurisdiksi dan pemanfaatan teknologi keuangan modern. Dalam kajian perbandingannya antara kerangka hukum Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa meskipun kedua negara sama-sama memiliki rezim anti pencucian uang yang komprehensif, terdapat perbedaan dan tantangan unik yang dihadapi masing-masing negara dalam memerangi kejahatan finansial ini, yang menjadikan studi komparatif sebagai referensi penting dalam upaya penguatan rezim hukum nasional (Safitri et al., 2024).

2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Korupsi dan Mekanisme Pembuktiannya

Rezim pertanggungjawaban pidana dalam UU TPPU membedakan pelaku ke dalam dua



kategori utama berdasarkan peran aktif atau pasif dalam proses pencucian uang. Pelaku aktif diatur dalam Pasal 3 UU TPPU dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda hingga Rp10 miliar bagi mereka yang secara aktif menempatkan, mentransfer, mengalihkan, atau melakukan perbuatan lain atas harta kekayaan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usulnya. Sementara itu, Pasal 4 mengancam perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dengan pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda hingga Rp5 miliar. Adapun pelaku pasif diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar. (Lansky, 2022) dalam kajiannya terhadap Putusan Nomor 172/PID/2020/PT BNA menemukan bahwa pelaku pasif TPPU telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 5 ayat (1) UU TPPU, dan penerapan sanksi terhadapnya terwujud dalam putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara tiga tahun enam bulan beserta denda satu miliar rupiah, yang mencerminkan konsistensi penerapan ketentuan pidana materil dalam praktik peradilan. (Prof. Dr. H. Dwidja Priyatno & Dr. Kristian, 2023) memperkuat temuan tersebut dengan menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap TPPU yang bersumber dari korupsi pada prinsipnya tetap terikat dengan KUHP, UU Tipikor, dan UU TPPU secara bersamaan, di mana sanksi terhadap pelaku tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar, selain penyitaan dan eksekusi aset sebagai pengganti hasil korupsi.

Salah satu keistimewaan mendasar dalam sistem pembuktian TPPU adalah ketentuan Pasal 69 UU TPPU yang menegaskan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, tidak diwajibkan pembuktian terlebih dahulu atas tindak pidana asalnya. Ketentuan ini merupakan penyimpangan dari asas umum hukum acara pidana yang lazimnya mengharuskan pembuktian perbuatan pokok sebelum delik turunannya dapat diproses. (Sinaga, 2024) dalam penelitiannya menemukan bahwa sistem pembuktian yang tidak mensyaratkan *predicate crime* dibuktikan terlebih dahulu justru membuka ruang persoalan hukum yang substansial, karena secara ideal pembuktian tindak pidana asal seharusnya dilakukan bersamaan dengan TPPU melalui penggabungan penyidikan dan penuntutan secara kumulatif, guna terpenuhinya asas kepastian hukum dan keadilan substantif bagi seluruh pihak. Di samping itu, mekanisme *pembuktian terbalik (reversal of the burden of proof)* yang diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 UU TPPU mewajibkan terdakwa membuktikan bahwa harta



kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana, suatu ketentuan yang bersinergi dengan Pasal 37 A UU Tipikor yang juga mewajibkan terdakwa korupsi memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya yang diduga berkaitan dengan perkara. (Membalik, 2022) menambahkan bahwa pencegahan dan pemberantasan TPPU di Indonesia diperkuat melalui penerapan ketentuan *know your customer* serta pembentukan PPATK sebagai lembaga independen yang bertugas menganalisis transaksi keuangan mencurigakan, mengawasi kepatuhan pihak pelapor, serta meneruskan hasil analisis kepada penyidik sebagaimana diamanatkan Pasal 40 UU TPPU, sehingga deteksi dini terhadap aliran dana hasil korupsi dapat dilakukan secara sistematis.

3. Perampasan Aset dan Pemulihan Kerugian Negara sebagai Instrumen Strategis Pemberantasan TPPU Berbasis Korupsi

Perampasan aset merupakan komponen krusial dalam kerangka pemberantasan TPPU karena tanpa instrumen ini, harta kekayaan hasil korupsi yang telah dicuci tetap dapat dinikmati oleh pelaku meskipun telah menjalani pidana badan. Pasal 7 ayat (2) UU TPPU mengatur sejumlah pidana tambahan bagi korporasi pelaku TPPU, mencakup pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin, pembubaran korporasi, perampasan aset korporasi untuk negara, hingga pengambilalihan korporasi oleh negara, yang kesemuanya dimaksudkan untuk memastikan tidak ada manfaat ekonomis yang tersisa bagi pelaku kejahatan. (Isabana, 2023) mengidentifikasi bahwa perampasan aset dalam praktiknya terbagi ke dalam tiga kategori, yakni perampasan aset secara pidana, secara sipil, dan secara administratif, namun masing-masing kategori menghadapi permasalahan tersendiri yang bersumber dari ketidaksesuaian antara norma dalam UU TPPU dan realitas pelaksanaannya, serta belum adanya representasi ideal dalam pengaturan hukum terkait perampasan aset yang menyebabkan efektivitasnya masih jauh dari optimal. (Donnia, 2023) mencatat bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021, konsep penyidikan TPPU mengalami pergeseran signifikan melalui diperkenalkannya *parallel investigation*, yakni seluruh penyidik tindak pidana asal diperbolehkan untuk secara bersamaan melaksanakan penyidikan TPPU, yang membuka peluang lebih besar bagi penelusuran dan perampasan aset hasil korupsi secara menyeluruh dan efektif.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan landasan hukum bagi upaya pengembalian kerugian negara melalui mekanisme pembayaran uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, 1999), yang menetapkan bahwa uang pengganti ditetapkan sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dan apabila tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda terpidana dapat disita dan dilelang. Sinergi antara UU Tipikor dan UU TPPU dalam konteks *asset recovery* menjadi sangat relevan mengingat harta hasil korupsi yang telah dicuci seringkali sudah sulit dilacak melalui mekanisme konvensional. (Sinaga, 2024), memaparkan bahwa kerja sama internasional melalui forum bilateral dan multilateral sebagaimana termuat dalam Pasal 91 UU TPPU menjadi keharusan strategis yang tidak dapat diabaikan, mengingat praktik pencucian uang hasil korupsi dewasa ini semakin sering memanfaatkan jaringan keuangan lintas yurisdiksi yang hanya dapat ditangani secara efektif melalui koordinasi antarnegara yang intensif dan sistematis. (Puanandini et al., 2023), merekomendasikan bahwa untuk mengoptimalkan implementasi UU ini diperlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum berbasis teknologi terkini, peningkatan infrastruktur teknologi pengawasan keuangan, serta pengembangan sistem analisis data yang canggih guna mendeteksi pola transaksi mencurigakan secara *real-time*, sehingga instrumen perampasan aset dapat berfungsi secara maksimal dalam menekan praktik pencucian uang yang bersumber dari korupsi.

KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 telah membangun arsitektur normatif yang cukup kokoh dalam menanggulangi *money laundering* berlatar korupsi, mulai dari konstruksi delik hingga mekanisme *reversal of burden of proof*. Namun demikian, efektivitas implementasinya masih terhambat oleh disharmoni regulasi antarsektoral, ambiguitas penafsiran frasa "patut diduga," serta keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum. Ketentuan Pasal 69 yang memungkinkan penuntutan TPPU tanpa pembuktian *predicate crime* menjadi terobosan strategis, kendati dalam praktiknya masih menimbulkan ketidakpastian hukum yang perlu diselesaikan melalui penyempurnaan regulasi secara menyeluruh dan berkelanjutan.



DAFTAR PUSTAKA

- Disemadi, H. S., Hukum, F., & Batam, U. I. (2022). *Lensa Penelitian Hukum : Esai Deskriptif tentang Metodologi Penelitian Hukum*. 24(December), 289–304.
- Donnia, P. (2023). *Efektifitas Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Dari Tindak Pidana Korupsi*. 3(8), 10905–10915.
- Harun, R. R., & Mataram, U. M. (2023). *ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TANPA PUTUSAN PIDANA ASAL KORUPSI*. VII(2), 424–433.
- Isabana, I. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Orang Yang Menerima Dana Hasil Money Laundering Berdasarkan Uu Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Putusan Nomor 172/Pid/2022/Pt Bna). *Journal Parhesia*, 5(62), 7–14.
- Lansky, P. M. (2022). *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010*. XI(2), 59–66.
- Membalik, C. D. (2022). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Korupsi Ditinjau Dari Delik Pidana Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010*.
- Prof. Dr. H. Dwidja Priyatno, S. H. M. H. S. N., & Dr. Kristian, S. H. M. H. (2023). *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Prenada Media.
<https://books.google.co.id/books?id=PVe6EAAQBAJ>
- Puanandini, D. A., Syidiq, M. S., & Noevera, J. P. (2023). *Efektivitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. 2(2). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1048>
- Safitri, B. R., Hamzani, A. I., & Aryani, F. D. (2024). *Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang: Perbandingan Indonesia dan Malaysia*. Penerbit NEM.
<https://books.google.co.id/books?id=3EExEQAAQBAJ>
- Saptono, S., Hadiyanto, A., & Ciptono, C. (2024). *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia Prevention of Money Laundering Crimes in Indonesia*. 7(2), 2–6.
- Silalahi, M. F. (2024). *Politik Hukum Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Atau Tindak Pidana Lain*. 1(2), 1–10.
<https://doi.org/10.15575/qanuniya.v1i2.878>
- Sinaga, M. U. (2024). *PERMASALAHAN HUKUM YANG BERKAITAN DENGAN PENGAMBILALIHAN HARTA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010, YANG BERTUJUAN UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAKAN PIDANA PENCUCIAN UANG*. 2, 316–325.
- Sinurat, E. B. (2023). *Kajian Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010*. 1(1), 20–24.
- Sukmawan, Y. A. (2025). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum*. 4(1), 114–128.
- Sulistyo, E., Pujiyono, P., & Cahyaningtyas, I. (2024). *Obstacles in Proving the Crime of Money Laundering by Law Enforcement in Indonesia*. 9(4), 1–19.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-*



- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (2001).*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (1999).*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (2010). 1.*
- Watkot, F. X., Ingratubun, M. T., Ingsaputro, M. H., Tindak, P., Pencucian, P., Pidana, T., Uang, P., & Du, C. (2023). *Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penerapan Prinsip Customers Due Diligence Oleh Lembaga Perbankan Di Indonesia.* 4(2). <https://doi.org/10.55551/jip.v4i2.76>
- Yoserwan, & Dias, F. S. (2023). *Implementing The Anti-Money Laundering Law: Optimizing Asset Recovery In Corruption Cases In Indonesia.* 227–250.
- Yuharfiandri, & Sunawir, N. H. D. (2022). *Analisis Penanganan Tindak Pidana Asal dalam Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 Ditinjau dari Penjelasan Pasal 74 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang . 10.*
- Yulis, S. (2025). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Kerangka Analisis Isu Hukum Kontemporer. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(9), 808–818.